

**PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
(STUDI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG)**

Oleh:

Made Sumertana¹, I Nyoman Lemes², dan I Nyoman Gede Remaja³
(*blackmood_mut@yahoo.com, nym.lemes@unipas.ac.id, nym.remaja@unipas.ac.id*)

ABSTRAK: Penyelenggaraan Pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 masih terjadi pelanggaran Pemilu berupa tindak pidana Pemilu. Dimana penanganannya dilaksanakan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya yang dibantu dari unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan yang disebut dengan Sentra Gakkumdu. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti tentang Peran Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Buleleng, dan kendala-kendala penegakan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan teknik wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Buleleng yaitu berperan dalam penegakan hukum Pemilu dalam satu pintu, dimana di dalamnya terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, dan menjalankan kewenangan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018. Kendala-kendala penegakan hukum terkait tindak pidana Pemilu di Kabupaten Buleleng, sebagai berikut: batas waktu penanganan yang singkat, saksi tidak bisa hadir dalam klarifikasi kesaksian, belum ada sekretariat Sentra Gakkumdu, lemahnya regulasi politik uang dalam UU No.7 tahun 2017, budaya hukum akan kesadaran hukum masyarakat masih lemah, masih sering terjadi perbedaan pendapat di internal Sentra Gakkumdu.

Kata Kunci: Sentra Gakkumdu, Pemilu 2019, Tindak Pidana Pemilu

PENDAHULUAN

Tahun 2019 adalah tahun bersejarah bagi negara Indonesia, dimana pada tahun 2019 diselenggarakan Pemilihan Umum yang lebih sering disebut dengan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja

Pemilu. Pemilu tahun 2019 merupakan perwujudan proses berjalannya demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota).

Henry B. Mayo menyatakan "demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik" (Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif. 2012: 3). Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini, maka nilai-nilai dan pengertian- pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan di Indonesia. "Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pemimpin atau kebijakan. Jadi pendidikan demokrasi tidak saja dalam kajian konsep verbalistik, melainkan telah membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik dikelas maupun diluar kelas".

Dikebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi

tidak langsung (*indirect democracy*). Dalam prakteknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Pemerintahan yang demokratis adalah dambaan setiap warga negara di dunia. Asumsinya bahwa pemerintahan demokratis dapat memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Untuk itu, pelaksanaan demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara (Bambang Yuniarto. 2018: 9). Dalam demokrasi kesantunan politik harus tetap dijaga. Konsep liberalisasi yang melekat pada ideologi demokrasi mesti diartikan sebagai sebuah masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu masyarakat yang memiliki aturan main yang jelas sehingga si kuat tidak menindas si lemah. Ini dapat terjadi kalau ada hukum yang mengatur segala bentuk permainan, baik politik, ekonomi dan kebudayaan (Heru Nugroho. 2012: 2).

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang merujuk pada pendapat John Locke dan Rousseau yaitu keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif (Farahdiba Rahma Bachtiar. 2014: 2). Model Pemilu Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara

demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, Pemilu di Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislative.

Pentingnya sebuah proses Pemilu dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat. Demokrasi tidak akan pernah diakui keberadaannya sepanjang tidak diselenggarakan lewat Pemilu dalam rangka menentukan orang-orang yang berhak menduduki kursi pemerintahan maupun wakii-wakil rakyat di parlemen. Sedangkan untuk mewujudkan dan melestarikan nilai-nilai demokrasi itu sendiri, maka pelaksanaan Pemilu secara langsung merupakan pilihan yang lebih tepat, karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat langsung berperan serta dalam menentukan para pemimpinnya.

Untuk menjamin Pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti Pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian Pemilu yang sangat penting bagi demokrasi, sejumlah perbuatan curang dalam Pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana Pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat *free and fair election* itu serta mengancam pelakunya dengan sanksi maupun denda.

Sesuai dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu ini harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, untuk itu telah disediakan perangkat peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilu (yang selanjutnya ditulis UU No.7 tahun 2017), di dalam undang-undang ini juga mencantumkan ancaman sanksi pidana atau denda yang cukup tinggi dengan rumusan yang cukup rinci bagi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan umum dilaksanakan untuk memberikan peluang partisipasi serta aspirasi masyarakat untuk menentukan perwakilan dan pemimpin. Namun dalam pelaksanaan pemilihan umum memiliki potensi yang dapat mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran Pemilu, sudah tentu salah satu dari pelanggaran Pemilu yaitu tindak pidana Pemilu. Untuk penanganan tindak pidana Pemilu diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu sesuai dengan tingkatannya yang dibantu dari unsur Kepolisian dan dari unsur Kejaksaan yang disebut dengan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

Dengan dibentuknya forum Sentra Gakkumdu yang tersebar di seluruh tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat pusat tentunya dengan harapan penegakan hukum tindak pidana Pemilu tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Penilaian masyarakat terhadap eksistensi Sentra Gakkumdu sangat tergantung dari tingkat keberhasilan Sentra Gakkumdu dalam menangani perkara pidana Pemilu. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng).

Masalah-masalah yang selanjutnya dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Buleleng?
2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah “suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul” (Ma’ruf Abdulah. 2015: 11).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, hal ini dikarenakan untuk menggambarkan keadaan yang dialami oleh Sentra Gakkumdu dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu di Kabupaten Buleleng, baik dari sisi peran Sentra Gakkumdu dan kendala-kendala yang ditemukan dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu. Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
- b. Umumnya menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
- d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
- e. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain atau berkedudukan sebagai data utama sedangkan data

yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.

Sifat Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan).
- b. Penelitian yang sifatnya deskriptif (menggambarkan).
- c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif).

Dalam penelitian ini menggambarkan tentang Peran Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Kabupaten Buleleng dan untuk menggambarkan kendala-kendala penegakan hukum terkait tindak pidana Pemilu di Kabupaten Buleleng. Dimana gejala politik setiap Pemilu di Kabupaten Buleleng termasuk dalam kategori rawan gejala yang salah satunya akan menyebabkan kerentanan untuk terjadinya tindak pidana Pemilu.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bawaslu Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, dimana bertujuan untuk memudahkan proses pencarian data, informasi dan komunikasi dengan pihak terkait serta karena peneliti berdomisili di Singaraja, sehingga bisa dilakukan efisiensi biaya dan efektifitas waktu.

Sumber dan Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu No. 31 Tahun 2018.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

3. Bahan hukum tersier yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan internet.

Teknik Pengumpulan Data penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi
- b. Teknik wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti menggali informasi dan data dengan melakukan wawancara terhadap responden/informan dari Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buleleng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Buleleng

Pemilu dilaksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Pemilihan Umum sebagai sarana Demokrasi Pancasila dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat (Made Sutrawan dan Putu Sugi Ardana.2017: 18). Pemilu merupakan sebuah kegiatan yang dimana dalam kegiatan tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu peraturan Pemilu. Dalam peraturan Pemilu juga tidak terlepas dari pengaturan terkait dengan pidana. Dalam pelaksanaan Pemilu terdapat kadaluarsa dari tindak pidana Pemilu yang berjangka pendek sesuai dengan tahapan pemilu, sehingga membutuhkan waktu yang sangat singkat dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu; adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan aturan itu, adanya fasilitas yang mendukung pelaksanaan peraturan itu; dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, diantaranya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

Pemilu diatur khusus sebagaimana yang termuat dalam Pasal 488 sampai dengan pasal 554 yang jika diuraikan terdapat:

1. Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang yang meliputi 25 perbuatan;
2. Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu 18 perbuatan;
3. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksanaan kampanye 4 perbuatan;

4. Perbuatan pidana yang ditujukan pada peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan 2 perbuatan;
5. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat negara /pejabat pemerintah dan lembaga peradilan yang meliputi 2 perbuatan;
6. Perbuatan pidana yang ditujukan pada perusahaan pencetak surat suara yang meliputi 2 perbuatan.

Pelanggaran Pemilu menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (yang selanjutnya ditulis Perbawaslu No. 7 Tahun 2018), terdapat 3 (tiga) pelanggaran yaitu pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Tindak Pidana Pemilu. Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu bisa berasal dari 2 (dua) yaitu berdasarkan atas hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buleleng yang disebut dengan temuan dan berasal dari laporan masyarakat. Dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Buleleng tergabung dalam Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Buleleng, Kepolisian Resor Buleleng dan Kejaksaan Negeri Singaraja, hal ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (yang selanjutnya ditulis Perbawaslu No. 31 Tahun 2018). Untuk memberikan legalitas terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng yaitu di kuatkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Nomor: 03/BAWASLU-PROV.BA-03/HK.01.01/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018 sesuai dengan ketentuan dalam Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 8 ayat 5 (terlampir).

Sentra Gakkumdu dibentuk sebagai pintu gerbang Penegakan Hukum Pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sentra Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, keputusan tersebut ditetapkan setelah berkoordinasi

dengan pihak Kepolisian Resor Buleleng dan Kejaksaan Negeri Buleleng, struktur organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng terdiri atas penasihat, pembina, koordinator dan anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng. Penasihat Sentra Gakkumdu dijabat oleh Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng, Kapolres Buleleng, Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng. Pembina Sentra Gakkumdu dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng, Wakil Kapolres Buleleng dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, Koordinator Sentra Gakkumdu dijabat oleh Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Buleleng, Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Polres Buleleng, Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng.

Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian yaitu penyidik, penyidik yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu yaitu yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Pemilu;
2. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya;
3. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Penyidik dari Kepolisian Resor Buleleng diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu serta tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu dan jumlah penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Buleleng yaitu paling banyak 6 (enam) orang. Jaksa yang ditempatkan di Gakkumdu memiliki kualifikasi dan kompetensi, Jaksa juga sama statusnya seperti penyidik dari kepolisian yaitu diperbantukan selama tahapan Pemilu. Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu Kabupaten yaitu paling banyak 6 (enam) orang. Jangka waktu Gakkumdu yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng yaitu sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian penanganan dugaan tindak pidana Pemilu pada Pemilu 2019 di Bawaslu Kabupaten Buleleng yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng

Dalam terjadinya dugaan tindak pidana Pemilu, pelapor melaporkan dugaan tindak pidana kepada Bawaslu Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Buleleng berkewajiban menerima setiap laporan. Dalam penerimaan laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu di Kabupaten Buleleng, laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih, peserta Pemilu dan pemantau Pemilu. Pelapor dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dapat didampingi oleh kuasanya, dan kuasa dimaksud dilampiri dengan surat kuasa. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Laporan yang diterima secara langsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Buleleng, Pelapor melengkapi dan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan/atau kartu identitas lain. Penerimaan laporan yang diterima secara langsung di Bawaslu Kabupaten Buleleng dituangkan dalam Formulir Model B.1 (formulir penerimaan laporan), pelapor menandatangani Formulir Model B.1 serta melengkapi dengan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya petugas penerima laporan membuat tanda bukti penerimaan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam formulir model B.3 dan di berikan kepada pelapor 1 (satu) rangkap. Bawaslu Kabupaten Buleleng berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu saat penerimaan laporan dugaan pelanggaran.

2. Kajian awal

Bawaslu Kabupaten Buleleng membuat kajian awal atas laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.5, paling lama 2

(dua) hari sejak laporan diterima. Pada saat melakukan kajian awal Bawaslu Kabupaten Buleleng didampingi oleh Sentra Gakkumdu untuk menentukan apakah laporan tersebut bisa ditindak lanjuti ke proses selanjutnya. Kajian awal Bawaslu Kabupaten Buleleng atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan laporan dapat registrasi atau tidak.

Syarat formil dan syarat materil yang dianalisis yaitu:

a. Syarat formil

- 1) identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
- 2) pihak terlapor;
- 3) waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu; dan
- 4) kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.

b. Syarat materil

- 1) peristiwa dan uraian kejadian;
- 2) tempat peristiwa terjadi;
- 3) saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- 4) bukti.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Buleleng memeriksa syarat formil dan syarat materil laporan dugaan tindak pidana Pemilu sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yaitu:

a. Syarat formil

- 1) identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
- 2) pihak terlapor;

- 3) waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
- 4) kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.

b. Syarat materil

- 1) peristiwa dan uraian kejadian;
- 2) tempat peristiwa terjadi;
- 3) saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- 4) bukti.

Pada saat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang belum memenuhi syarat formil dan materil, Bawaslu Kabupaten Buleleng memberitahukan kepada pelapor untuk memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima, sebaliknya jika pelapor tidak dapat memenuhi kekurangan syarat formil atau materil maka laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi.

3. Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Hasil Pembahasan untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materil, dan menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan I yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa. Berdasarkan hasil pembahasan Pengawas Pemilu menyusun kajian atas temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu. Penyidik dan Jaksa dapat mendampingi Pengawas Pemilu dalam menyusun kajian laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

4. Klarifikasi

Dalam melaksanakan klarifikasi terkait dengan laporan dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Buleleng dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan. Tim klarifikasi Bawaslu Kabupaten Buleleng terdiri atas ketua, anggota, staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng, jumlah tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi. Tim klarifikasi ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng. Bawaslu Kabupaten Buleleng membuat surat undangan klarifikasi yang dituangkan dalam formulir model B.6, ditujukan kepada pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk menghadiri klarifikasi atau pemberian keterangan. Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, Bawaslu Kabupaten Buleleng pada hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi kedua sekaligus memanggil Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli. Dalam melakukan klarifikasi baik terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli tim klarifikasi di dampingi oleh Sentra Gakkumdu dan pelaksanaan klarifikasi menggunakan formulir model B.9.

5. Kajian dugaan pelanggaran

Setelah selesai melakukan klarifikasi, dalam melakukan kajian Bawaslu Kabupaten Buleleng menggunakan formulir model B.10, dimana berisikan sistematika kajian yaitu:

- a. kasus posisi, yaitu berisikan uraian kronologis dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh terlapor.
- b. data, yaitu berisikan data pelapor, terlapor, tanggal laporan, tanggal peristiwa dan bukti-bukti.
- c. kajian, yaitu berisikan terkait dengan dasar hukum mengenai kewenangan Bawaslu Kabupaten Buleleng, dasar hukum penanganan temuan dan laporan, fakta dan keterangan, analisis.

- d. kesimpulan, yaitu berisikan kesimpulan terkait dengan laporan dugaan pelanggaran apakah merupakan tindak pidana Pemilu atau tidak.
 - e. rekomendasi, yaitu berisikan bahwa kalau merupakan tindak pidana Pemilu maka dilanjutkan ke tahapan penyidikan dan kalau tidak maka tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan.
6. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu setelah dilakukan kajian, maka Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua, dalam pembahasan terdiri dari pimpinan, pemapar dan peserta. Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) hari sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Pembahasan dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan laporan hasil Penyelidikan. Hasil Pembahasan untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu. Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan kesimpulan, dan pembahasan dinyatakan terdapat dugaan tindak pidana Pemilu, pengawas Pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Penyidik dan apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan pembahasan dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilu, pengawas Pemilu, menghentikan penanganan temuan atau laporan. Hasil Pembahasan kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan II yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa.
7. Pemberitahuan status laporan
- Bawaslu Kabupaten Buleleng melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan. Rapat pleno didasarkan pada hasil Pembahasan kedua, kajian Pengawas Pemilu, dan laporan hasil Penyelidikan. Dalam hal rapat pleno memutuskan temuan atau laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, Bawaslu Kabupaten Buleleng mengumumkan status temuan atau laporan disertai dengan alasan

penghentian dan memberitahukan kepada pelapor dan jika rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu ditingkatkan pada tahap penyidikan, Bawaslu Kabupaten Buleleng meneruskan temuan atau laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan. Penerusan temuan atau laporan disertai dengan berkas pelanggaran yang memuat:

- a. surat pengantar;
- b. surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan yang dikeluarkan oleh pengawas Pemilu;
- c. daftar isi;
- d. temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu;
- e. hasil kajian;
- f. laporan hasil penyelidikan;
- g. surat undangan klarifikasi;
- h. berita acara klarifikasi;
- i. berita acara klarifikasi di bawah sumpah;
- j. berita acara pembahasan pertama;
- k. berita acara pembahasan kedua;
- l. daftar saksi dan/atau ahli;
- m. daftar terlapor;
- n. daftar barang bukti;
- o. barang bukti; dan
- p. administrasi penyelidikan Gakkumdu dari unsur Polri

Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian didampingi Penyidik dan Jaksa, Sentra Pelayanan Kepolisian membuat administrasi penerimaan penerusan temuan atau laporan berupa:

- a. laporan polisi dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- b. surat tanda bukti laporan.

8. Penyidikan

Penyidik melakukan penyidikan setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Penerbitan surat Perintah Penyidikan bersamaan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa. Penyidik melakukan penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan dari Pengawas Pemilu. Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses penyidikan.

9. Penyidik menyampaikan hasil penyidikan dalam pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Pembahasan ketiga dilakukan selama proses penyidikan. Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil penyidikan. Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada Jaksa. Hasil pembahasan ketiga dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan III yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa. Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Penyampaian hasil penyidikan tanpa kehadiran tersangka merupakan kondisi tanpa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka karena tersangka tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan tidak ditemukan setelah dilakukan pencarian secara maksimal dalam proses penyidikan. Administrasi pencarian dan pemanggilan secara patut terhadap tersangka yang tidak diketahui keberadaannya dilampirkan dalam berkas perkara. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Polri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara harus

sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Pengembalian berkas perkara hasil penyidikan dari Penuntut Umum kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali. Setelah berkas perkara diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Penyerahan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka dan Penyerahan dapat dilakukan di Sekretariat Gakkumdu.

10. Penuntutan

Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan. Penuntut Umum menyusun rencana Penuntutan dan membuat surat tuntutan. Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Surat dakwaan tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.

Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan, Gakkumdu melakukan pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Kejaksaan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan pengadilan dibacakan. Pembahasan keempat dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Penuntut Umum. Pembahasan keempat dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam:

- a. melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan
- b. melaksanakan putusan pengadilan.

Dalam hal hasil Pembahasan keempat menentukan Gakkumdu melakukan upaya hukum Penuntut Umum membuat memori banding dan/atau kontra memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima. Pelaksanaan putusan didampingi oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu. Dalam hal putusan diucapkan tanpa hadirnya terdakwa, Jaksa melakukan hal sebagai berikut:

- a. Menyampaikan salinan putusan kepada keluarga terpidana dan/atau penasihat hukumnya serta Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga ditempat terpidana terakhir berada sesuai Kartu Tanda Penduduk terpidana dan/atau identitas terpidana dalam surat dakwaan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penuntut Umum.
- b. Mengumumkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan.

Masa daluarsa menjalankan pidana terhadap putusan perkara tindak pidana Pemilu yang diputuskan tanpa kehadiran terdakwa dihitung sejak salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut pada ayat (3) disampaikan kepada keluarga terpidana dan/atau kuasa hukumnya dan pengumuman atas putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang daluarsa menjalankan pidana.

Peneliti dalam hal ini meneliti salah satu pelaksanaan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bawaslu Kabupaten Buleleng melaksanakan penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilu yaitu dengan beberapa tahapan yang sudah disebutkan sebelumnya. Di dalam pelaksanaan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu di Bawaslu Kabupaten Buleleng dengan kasus yang diteliti oleh peneliti yaitu laporan oleh Nengah Karyawan tanggal 16 April 2019, yang berisikan laporan terkait dugaan tindak pidana politik uang (*money politic*). Dimana kejadian dalam laporan tersebut

terjadi di desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dengan Terlapor atas nama Gede Sarjana alias Loteng.

Adapun uraian singkat kejadian berdasarkan Formulir Model B.1 (Formulir Penerimaan Laporan) yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pukul 18.00 Wita yang bersangkutan mencari angin sepeda motor di bengkel milik Ketut Kertia.

Pada saat itu Nengah Karyawan (Pelapor) menanyakan kepada Ketut Kertia terkait kedatangan Gede Sarjana alias Loteng ke bengkelnya Ketut Kertia kemarin harinya. Ketut Kertia menjelaskan jika dirinya diberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kartu nama calon Anggota DPRD Kabupaten Buleleng No. urut 1 atas nama Ni Luh Sri Seniwi, SH oleh Gede Sarjana alias Loteng. Uang tersebut diperuntukkan untuk dirinya, ibu kandung Ketut Kertia yang bernama Luh Yuni dan istrinya Luh Candriasih sebesar Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) perorang dengan maksud dan tujuan dari pemberian uang tersebut untuk mencoblos caleg yang tertera dikartu nama yang diberikan atas nama Ni Luh Sri Seniwi, SH.MH (Formulir Model B.1 terlampir).

Bawaslu Kabupaten Buleleng bersama Sentra Gakkumdu setelah menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu melaksanakan kajian awal atas laporan dari Nengah Karyawan yang dituangkan dalam Formulir Model B.5 (terlampir) yaitu pada tanggal 17 April 2019. Adapun isi kesimpulan dari kajian awal tersebut yaitu laporan pelapor Nengah Karyawan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai laporan dan peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana di atur dalam Pasal 523 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 dan rekomendasi dari kajian awal Bawaslu Kabupaten Buleleng. Bawaslu Kabupaten Buleleng memberikan nomor laporan dan mencatatkan laporan dalam buku register, Laporan ditindaklanjuti sesuai dengan Perbawaslu No 7 Tahun 2018 dan Perbawaslu No 31 Tahun 2018.

Sentra Gakkumdu melaksanakan pembahasan pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng dengan

Nomor : 013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019 tanggal 17 April 2019 terhadap laporan Nengah Karyawan (terlampir), yaitu dengan kesimpulan Laporan Pelanggaran Nomor : 013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019 atas nama pelapor Nengah Karyawan dengan terlapor Gede Sarjana (Loteng) yang telah di duga melakukan tindak pidana Pemilu berupa memberikan uang kepada kepada pemilih (*money politik*) di duga melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 dan rekomendasi yaitu Laporan Pelanggaran Nomor : 013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019 atas nama pelapor Nengah Karyawan dengan terlapor Gede Sarjana (Loteng) dapat dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas Pemilu dan penyelidikan.

Bawaslu Kabupaten Buleleng melakukan rapat pleno untuk meregister laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan oleh Nengah Karyawan. Berdasarkan hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Buleleng dan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng, maka tahapan selanjutnya terkait dengan penanganan laporan Nengah Karyawan yaitu Bawaslu Kabupaten Buleleng melaksanakan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, Saksi dan pihak terkait di dampingi oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng. Sebelum dilaksanakan klarifikasi, yang diklarifikasi menandatangani Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji dituangkan dalam Formulir B.7 (terlampir) dan Klarifikasi di tuangkan dalam Formulir B.9, Adapun klarifikasinya sebagai berikut:

1. Pelapor (Nengah Karyawan)

Klarifikasi dilaksanakan pada saat pelapor melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yaitu pada tanggal 16 April 2019 (terlampir).

2. Terlapor (Gede Sarjana)

Klarifikasi dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Nomor: 250/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.06.02/IV/2019 pada tanggal 16 April 2019, dan klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 (terlampir).

3. Saksi

Saksi (Luh Candriasih) diundang berdasarkan Surat Undangan Nomor: 252/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.06.02/IV/2019 pada tanggal 17 April 2019 tidak bisa diklarifikasi karena sakit (terlampir), selanjutnya diundang kembali secara patut berdasarkan Surat Undangan Nomor: 253/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.06.02/IV/2019 pada tanggal 18 April 2019 dan di klarifikasi tanggal 22 April 2019 (terlampir).

4. Ketut Kertia

Klarifikasi dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Nomor: 251/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.06.02/IV/2019 pada tanggal 17 April 2019, dan klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 (terlampir).

5. Luh Sri Seniwi, SH

Klarifikasi dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Nomor: 266/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.06.02/IV/2019 pada tanggal 24 April 2019, dan klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019 (terlampir).

Kajian dugaan pelanggaran dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng yang dituangkan pada Formulir B.10 dengan Nomor : 013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019 tanggal 29 April 2019, adapun kajian dugaan pelanggaran mencapai kesimpulan yaitu bahwa dari hasil kajian yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terhadap laporan Nomor : 013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019, perbuatan yang dilakukan oleh terlapor Gede Sarjana (Loteng) tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, dikarenakan terlapor Gede Sarjana (Loteng) bukan merupakan Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu, serta merekomendasikan dalam Kajian Dugaan Pelanggaran yaitu terhadap penerimaan laporan Nomor: 013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019 tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017.

Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng melaksanakan Pembahasan Kedua pada tanggal 29 April 2019 dan mencapai Kesimpulan laporan dugaan pelanggaran Nomor :013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019 atas nama Pelapor Nengah Karyawan dan Terlapor Gede Sarjana (Loteng) tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta Rekomendasi yaitu laporan dugaan pelanggaran Nomor : 013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019 atas nama Pelapor Nengah Karyawan dengan Terlapor Gede Sarjana dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu. Bawaslu Kabupaten Buleleng memberitahukan status laporan dugaan pelanggaran kepada Pelapor yang dituangkan dalam Formulir B.15 tanggal 2 Mei 2019, selain itu juga status laporan di umumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Buleleng.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa peran Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng yaitu dari Bawaslu Kabupaten Buleleng menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu, melakukan Pembahasan Pertama, Pembahasan Kedua, Penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Buleleng yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng, Pembahasan Ketiga, Penuntutan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buleleng yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng, Pembahasan Keempat dilaksanakan setelah putusan pengadilan dibacakan, namun berbeda halnya jika laporan dugaan pelanggaran tidak bisa ditindak lanjuti seperti uraian kasus yang di uraikan tersebut, bahwa Sentra Gakkumdu melaksanakan tugas sampai dengan Pembahasan Kedua.

Laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng akan dihentikan pada saat Pembahasan Kedua oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng jika tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang bunyinya “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)". Bawaslu Kabupaten Buleleng bersama Sentra Gakkumdu telah memeriksa dokumen Nama Pelaksana Kampanye Pemilu DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 yang di tuangkan dalam formulir Model K4-PK.KAB (terlampir), bahwa terlapor Gede Sarjana (Loteng) dari laporan tersebut tidak ada di daftar nama pada dokumen tersebut.

2. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Kabupaten Buleleng

Penegakan hukum bila di tinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan bunyi formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang kemudian dengan sistem satu atap penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Sementara bila dilihat dari sudut subjeknya, maka penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Terkait kendala-kendala yang dihadapi Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian pelanggaran pidana Pemilu sebagai berikut:

1. Dari segi substansi dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Penanganan perkara Pemilu oleh Sentra Gakkumdu yang berpedoman pada UU No. 7 Tahun 2017 merupakan dasar bagi Sentra Gakkumdu untuk melakukan suatu perkara dari segi materilnya, namun dalam tata cara atau mekanisme penegakan hukumnya (formalnya) mengacu pada Perbawaslu No 31 tahun 2018, dimana masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Salah satunya adalah mengenai batas waktu penanganan perkara yang tergolong sangat singkat.

2. Dalam hal mengumpulkan bukti, penyidik mengalami kesulitan akibat fakta-fakta di lapangan tidak sesuai dengan laporan yang diberikan kepada penyidik, dikarenakan pada saat pelapor menyampaikan laporan tidak dilampirkan dengan bukti-bukti yang cukup, dan juga karena masyarakat tidak bersedia untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan saksi terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi.

3. Saksi tidak hadir pada tahap klarifikasi, dimana klarifikasi dari saksi diperlukan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng untuk melengkapi laporan dugaan tindak pidana Pemilu ke Sentra Gakkumdu. Hal ini tentunya sangat menghambat jalannya proses pengkajian oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng untuk menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana Pemilu di Kabupaten Buleleng.

4. Faktor terbatasnya sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng, Sekretariat Sentra Gakkumdu berada di gedung Bawaslu

Kabupaten Buleleng. Dimana ruangan yang ada sangat terbatas dan masih kurang memadai untuk melakukan koordinasi atau rapat membahas kasus dugaan tindak pidana Pemilu oleh instansi-instansi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng.

5. Tidak ada upaya paksa, dalam hal ini ketika terlapor sudah dipanggil secara patut akan tetapi karena suatu hal atau alasan yang menyebabkan tidak bisa hadir, maka Sentra Gakkumdu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa menghadirkan saksi untuk dilakukan klarifikasi.
6. Lemahnya regulasi tentang politik uang dalam UU No. 7 tahun 2017, tidak progresif dalam mengatasi praktik haram tersebut dikarenakan dalam UU No 7 tahun 2017 yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan politik uang dan terdaftar dalam tim sukses, artinya bahwa yang terjadi hanya pemberinya saja meskipun sebetulnya dapat menjerat semua orang meski bukan termasuk di dalam tim sukses, namun hal ini yang kemudian banyak terjadi kasus seperti yang telah dijelaskan di atas dikarenakan pengaturan hukumnya hanya menjelaskan bagi orang yang memberi tanpa memperjelas ketentuan bagi si penerima. Namun demikian ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui hingga setiap orang baru bisa dijerat, hal ini kemudian berkaitan dengan penegakan tindak pidana pemilihan umum melalui sistem peradilan pidana, sehingga banyak kasus yang dilaporkan sebagai suatu tindak pidana umum.

7. Budaya hukum

Budaya hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum dapat dikatakan tidak berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat yang tengah mengadakan pesta demokrasi pemilihan umum. Bila masyarakat tersebut sudah mapan/maju, kesadaran hukum untuk mensukseskannya akan lebih berhasil dari pada masyarakat / negara yang belum mapan/maju. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada.

Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

8. Adanya perbedaan pendapat atau beda tafsir terhadap pemahaman suatu dugaan tindak pidana Pemilu di internal Sentra Gakkumdu, antara Bawaslu, Kepolisian dengan Kejaksaan pada saat proses pembahasan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Buleleng, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Buleleng yaitu berperan dalam penegakan hukum Pemilihan Umum (Pemilu) dalam satu pintu, dimana terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dan menjalankan kewenangan sesuai dengan Perbawaslu No.7 tahun 2018.
2. Kendala - kendala dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Buleleng sebagai berikut:
 1. Perbawaslu No.31 tahun 2018 masih lemah, karena batas waktu penanganan perkara yang tergolong sangat singkat.
 2. Sarana dan prasarana dalam hal ruangan yang sangat terbatas di Sekretariat Gakkumdu.
 3. Minimnya bukti dan ketidak hadirannya saksi pada saat dilakukan klarifikasi.
 4. Sentra Gakkumdu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa untuk menghadirkan saksi.
 5. Masih lemahnya regulasi tentang politik uang yang diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017.

6. Budaya hukum terkait dengan kesadaran hukum masyarakat yang n dianggap lemah.
7. Masih seringnya terdapat perbedaan tafsir di internal Gakkumdu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Yuniarto. 2018. *Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif. 2012. *Demokrasi*. Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional: Universitas Ahmad Dahlan.
- Farahdiba Rahma Bachtiar. 2014. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi*. Jurnal Politik Profetik Volume 3: Fisip Unhas.
- Heru Nugroho. 2012. *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1.
- Made Sutrawan dan Putu Sugi Ardana. “Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 Di Kabupaten Buleleng”. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 1 Agustus 2017.
- Ma’ruf Abdulah. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.